



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

NOMOR : 503/0745 / SK-PEND/ DPMPTSP /2019.

**TENTANG  
HASIL PENILAIAN STUDY KELAYAKAN IZIN OPERASIONAL  
SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD “CEMPAKA DARUSSALAM “  
KECAMATAN INDIHIANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA**

- Membaca : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Gunung Berod Kecamatan Indihiang Nomor : 10/Pos-Paud/II/2019, Tanggal 22 Januari 2019, Perihal : Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Gunung Berod Kecamatan Indihiang telah mengusahakan didirikannya SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD CEMPAKA DARUSSALAM; b. bahwa SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurup a, b dipandang perlu memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya; 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Lembaga Pendidikan ; 3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 8 Tahun 2005; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-Sekolah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 8. Permendiknas R.I No.58 Tahun 2008 tentang Satuan Pendidikan Anak Usia Dini; 9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060 /U/ 2002, tentang pedoman Pendirian Sekolah; 10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kecamatan Indihiang Nomor: 37/11/Kec./2019, Tanggal 4 Februari 2019;  
2. Surat Rekomendasi dari Kelurahan Sukamajukidul Nomor: 47/Kel/2019, Tanggal 4 Februari 2019;  
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, Nomor : 421.9/ 1207 /PAUDNI, Tanggal 11 Maret 2019;  
4. Hasil Penilaian Tim Studi Kelayakan dan Kelengkapan Izin Operasional SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD CEMPAKA DARUSSALAM, Tanggal 5 Maret 2019.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Pendidikan kepada Ketua/ Pengurus Yayasan Gunung Berod Kecamatan Indihiang untuk SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUDz dengan:

Nama : **“CEMPAKA DARUSSALAM”**  
Jenis Program : SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD  
Alamat : Kp. Sukamulya RT.05 RW.06 Kel. Sukamajukidul, Kec. Indihiang Kota Tasikmalaya  
Ketua Penyelenggara : Rasidin Hadi Juanda  
Ketua Pengelola : Mamah  
Telp : -

Terhitung mulai Tahun Pelajaran 2019/2020;

- KEDUA** : Pemberian Izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan dan perundang - undangan  
**KETIGA** : SPS (Satuan Paud Sejenis) POS PAUD CEMPAKA DARUSSALAM sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini berada dibawah pembinaan UPTD Pendidikan di wilayah yang membidanginya ;  
**KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya;  
**KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;  
**KEENAM** : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan SPS POS PAUD sebagaimana diatur dalam diktum kedua, maka penetapan izin tersebut akan ditinjau kembali.  
**KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib didaftar ulang pada tanggal 12 Maret 2022..

Ditetapkan di : TASIKMALAYA  
Pada tanggal : 13 Maret 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA TASIKMALAYA



**HADI RIADDY, S.I.P**  
NIP/ 19700626 199003 1 003